

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan produk pariwisata yang dikembangkan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki desa, seperti masyarakat, alam, dan budaya. Elemen-elemen tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata.¹ Nurhayati mendefinisikan Desa Wisata merupakan perpaduan antara atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang melekat pada kehidupan masyarakat serta tata cara dan tradisi setempat. Desa wisata menawarkan pariwisata pedesaan yang memberikan pengalaman menyeluruh bagi wisatawan, mencakup atraksi, tradisi, dan unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.²

Desa wisata adalah sebuah konsep pengembangan wilayah pedesaan yang memadukan berbagai unsur yang memiliki atribut produk wisata. Desa wisata menawarkan nuansa yang menggambarkan keaslian pedesaan melalui tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan adat istiadat masyarakat setempat yang khas. Dalam desa wisata, arsitektur dan tata ruang desa menjadi bagian integral dari rangkaian aktivitas pariwisata,

¹ Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Beliandaldo, and Ari Prasetyo, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Indonesia: Pendekatan Analisis Pastel," *Kajian* 21, no. 1 (2022), 71.

² Istijabatul Aliyah, Galing Yudana, and Rara Sugiarti, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 12.

sehingga menciptakan pengalaman yang memadukan keindahan alam dengan kekayaan budaya lokal.

Tujuan program Desa Wisata adalah untuk menggali potensi desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan budaya masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya dan memperkuat persatuan bangsa. Suatu desa dapat dianggap sebagai desa wisata apabila telah memenuhi beberapa kriteria berikut ini:³

- a. Adanya potensi destinasi wisata yang mencakup daya tarik alam, budaya, dan karya kreatif.
- b. Adanya keterlibatan aktif dari komunitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
- c. Potensi sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
- d. Keberadaan kelembagaan pengelola yang terstruktur untuk mengelola dan mengembangkan wisata.
- e. Adanya fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan wisata di desa.
- f. Potensi dan peluang untuk mengembangkan pasar wisatawan yang berkunjung di desa wisata.

³ Agnes Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata* (Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021), 29.

2. Pengelolaan Desa Wisata

Pengelolaan merupakan inti dari mengelola sedangkan mengelola diartikan sebagai tindakan yang dimulai dari pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kemudian dijelaskan bahwa pengelolaan adalah menciptakan sesuatu yang menjadi sumber perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan selanjutnya.

Pengelolaan desa wisata adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengendalikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pariwisata. Pengelolaan sama dengan manajemen dimana suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat diantaranya:⁴

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning adalah fungsi paling mendasar dan paling pertama yang harus dilakukan dalam manajemen. Perencanaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵ *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

⁴ Terry dalam Diane Tangian and Hendry M.E Kumaat, *Pengantar Pariwisata* (Manado: Polimdo Press, 2020), 121-128.

⁵ Edison Siregar, *Pengantar Manajemen Dan Bisnis* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 16.

Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.⁶

c. *Actuatting* (Pengarahan)

Actuatting atau pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua divisi agar mau bekerjasama dan bekerja efektif secara efisien, agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan bahkan masyarakat.⁷

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.⁸

⁶ Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 31.

⁷ Edison Siregar, *Pengantar Manajemen Dan Bisnis* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 32.

⁸ Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, 32.

Pengelolaan desa wisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya. Adapun prinsip pengelolaan suatu objek sebagai berikut:⁹

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

⁹ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi)* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 25-26.

B. *Maqashid Syariah* Jasser Auda

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Secara bahasa *Maqashid* (مقصد) mempunyai arti maksud, prinsip, niat, dan tujuan sedangkan *Syariah* (الشريعة) secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan dan mata air yang bisa diminum. *Syariah* juga bisa didefinisikan sebagai ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah.¹⁰

Maqashid Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan dari sistem hukum Islam untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan aturan yang dapat merusak struktur sosial. Keputusan hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin harus begitu; kebijakannya harus berfokus pada kebaikan masyarakat yang dipimpin dan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan hukum di masyarakat merupakan sebuah usaha yang tidak mudah, serta harus melibatkan banyak pihak untuk saling membantu.¹¹

Tujuan dari hukum Islam, atau yang disebut sebagai *Maqashid Syariah*, adalah untuk mencapai keadilan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

¹⁰ Ika Yuni Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Ekonomi Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2014), 41.

¹¹ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-himayah* 2, no. 1 (2018), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>, 100-101.

Dengan kata lain, tujuan mendasar dari Syariah adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.¹²

Jasser Auda mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai nilai yang ditetapkan dan diterapkan pada pembuat hukum Syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Syariah dan pembuatan hukum yang terkait selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.¹³

Jasser Auda melihat ide tentang *Maqashid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodisasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *Maqashid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer. Jasser Auda membuat konsep baru ketika dia menempatkan *Maqashid* sebagai filsafat hukum Islam. Ini berarti bahwa *Maqashid* ditempatkan sebagai disiplin independen dan bukan salah satu tema kajian Usul Fikih. Karenanya *Maqashid* harus difungsikan sebagai metodologi fundamental yang digunakan dalam cara kerja Usul Fiqh.¹⁴

2. Teori Sistem Jasser Auda

Jasser auda menawarkan *Maqashid Syariah* dengan pendekatan sistem. Kata sistem ini berawal dari kata *systema* yang berasal dari bahasa

¹² Taymi Triyansyah, "Analisis Halal Tourism Makam Sunan Muria Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kudus Perspektif *Maqashid* Syariah," *Skripsi* (UIN Kudus, 2021), <http://repository.iainkudus.ac.id/6517/>, 29.

¹³ Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023), 163.

¹⁴ Nur Muhammad Saifur Rijal, "Implementasi Konsep *Maqashid* Syariah Jasser Auda Dalam Menangkal Radikalisme Di Keluarga," *Skripsi, Ethese IAIN Kediri* (IAIN Kediri, 2019), 26.

Yunani yang berarti keseluruhan yang tersusun atas beberapa bagian. Oleh karena itu, sistem merupakan suatu kesatuan atau bagian yang didalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain guna memudahkan aliran informasi serta materi demi mencapai tujuan.

Teori sistem yang digunakan oleh Jasser Auda dalam mengoptimalkan *Maqashid Syariah* menggunakan enam fitur sistem sebagai pisau analisis, yaitu:

a. Kognitif (*Cognition; al-Idrakiyah*)

Inti dari fitur kognitif adalah adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia. Dalam konteks ini, fikih harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi manusia. Pemisahan ini akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa ayat-ayat al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik.¹⁵

b. Utuh (*Wholeness; al-Kulliyah*)

Teori sistem memandang setiap sebab-akibat adalah satu bagian dari keseluruhan, di mana setiap hubungan menghasilkan kemenyeluruh yang utuh. Cara pandang ini sekaligus menghendaki, segala sesuatu itu harus dilihat secara holistik. Hal ini sekaligus mengkritik cara kerja usul fikih klasik yang terkesan reduksionis dan

¹⁵ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 11.

otomestik. Ketika fitur ini dikaitkan dengan pengembangan teori *Maqashid*, bisa dimaknai bahwa dalam mencari *Maqashid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat.¹⁶

c. Keterbukan (*Openness; al-Infitahiyah*)

Setiap hukum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, oleh karena itu harus terbuka pada konteks zaman, keadaan, dan tempat. Jasser Auda mengemukakan bahwa yang namanya sistem hukum Islam haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup, anggapan seperti itu akan menimbulkan kejumudan berpikir dan menjadikan sistem hukum Islam tertutup. Jadi sistem keterbukaan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar.¹⁷

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan*)

Hirarki sistem sebagai fitur merupakan respon terhadap situasi statis *Maqashid Syariah* klasik, salah satu implikasi fitur ini adalah baik *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya, bukan hanya sekedar hanya mendahulukan skala prioritas. Pada fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interelated hierarchy*) Jasser Auda menawarkan dua perbaikan pada dimensi *Maqashid Syariah*. Pertama, perbaikan jangkauan *Maqashid* dari

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)., 111"

yang tradisional yang bersifat partikular menjadi hierarki *Maqashid* yang terdiri dari dimensi *Maqashid* umum, *Maqashid* khusus, *Maqashid* parsial, dengan model pengembangan dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan hazanah *Maqashid* yang kaya atau melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan *Maqashid* yang sifatnya tradisional-individual menjadi kontemporer-sosial. Implikasinya, *Maqashid* ini menjangkau kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan publik.¹⁸

e. Multi-Dimensionalitas (*Multidimensionality*; *Ta'addud al-Ab'ad*)

Fitur ini menghenadaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Cara pandang satu dimensi kan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradisi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah *taarud al-adillah*. Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep *taarud al-adillah* selama ini bisa diselesaikan.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*; *al-Maqasidiyah*)

Kelima fitur yang dijelaskan, yakni kognisi (Cognitive), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan terakhir ditambah *Purposefulness* adalah saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur 'purposefulness' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan

¹⁸ Mohammad Fauzan Ni'ami and Bustamin Bustamin, "Maqshid Al-Syariah Dalam Tinjauan Pemiiran Ibnu Asyur Dan Jasser Auda," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257>, 96-97.

fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, fitur terakhir ini adalah *common link*, yang menghubungkan antara semua fitur tersebut. Dari sinilah kemudian, Auda memulai pengembangan teori *Maqashid*.

3. Klasifikasi *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Klasifikasi *Maqashid* kontemporer Jasser Auda membagi *Maqashid Syariah* kedalam tiga level, yaitu, *Maqashid* umum, *Maqashid* khusus dan *Maqashid* parsial. *Maqashid* inilah yang diutamakan oleh Jasser Auda.¹⁹

- 1) *Maqashid* Umum (*al-Maqashid al-ammah*), adalah tujuan universal yang mencakup seluruh *masalahah* yang terdapat dalam perilaku manusia. *Maqashid* Umum mencakup aspek-aspek seperti keadilan, toleransi, dan kemudahan termasuk aspek *Dharuriyat* yang tergolong dalam lima unsur pokok dalam memelihara kehidupan manusia, meliputi:²⁰

- a) Menjaga Agama (*hifz ad-din*)

Para ulama kontemporer mengganti menjaga agama sebagai perlindungan akan kebebasan berkeyakinan. Menjaga agama tidak hanya berarti melindungi Islam tetapi juga memastikan bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan keyakinan mereka. Ini selaras dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Selain itu menjaga agama juga mencakup

¹⁹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 36.

²⁰ Ibid, 57-59.

toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.²¹

b) Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dan Menjaga Kehormatan (*Hifz al-'Ird*)

Menjaga Jiwa dan Menjaga Kehormatan adalah dua unsur penting yang berfungsi sebagai landasan untuk memastikan keselamatan dan kehormatan manusia. Keduanya saling terkait dan berfungsi sebagai bagian dari usaha untuk menjaga hak asasi manusia dan mempertahankan martabat manusia sebagai makhluk Allah. Dalam pandangan *Maqashid* klasik penjagaan terhadap jiwa berfokus terhadap perlindungan jiwa dari segala bentuk ancaman seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan yang membahayakan keselamatan. Sedangkan Jasser Auda Ini termasuk perlindungan untuk hidup, kebebasan, perlakuan adil, keadilan, kesetaraan, kebebasan beraktivitas, dan kebebasan berpendapat. Jasser Auda menekankan bahwa *Maqashid Syariah* harus relevan dengan kebutuhan kontemporer dan menjamin hak-hak dasar individu.²²

c) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna yang mempunyai akal. Menjaga akal tidak hanya berarti

²¹ Matnin, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "ANALISIS PENDEKATAN SISTEM DALAM EKONOMI ISLAM (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 1 (June 2, 2022), <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/262>, 22.

²² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 57.

mencegah tindakan yang dapat menghambat fungsi intelektual, tetapi juga mencakup upaya aktif untuk meningkatkan kapasitas intelektual. Hal ini melibatkan dorongan terhadap pendidikan, pengembangan pengetahuan, serta penghargaan terhadap kebebasan berpikir.²³ Dengan akal yang terpelihara dan terus dikembangkan, manusia mampu mencapai kemajuan peradaban yang lebih baik, menciptakan inovasi, serta menghadirkan solusi atas tantangan kehidupan. Upaya menjaga akal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berwawasan luas, bermartabat, dan berkontribusi positif bagi kemaslahatan.

d) Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Menjaga keturunan oleh ulama kontemporer dikembangkan menjadi perlindungan terhadap keluarga. Menjaga keturunan mencakup menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, termasuk peran penting keluarga dalam pendidikan moral dan etika anak-anak. Menurut Jasser Auda, menjaga keturunan berarti juga memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang.²⁴ Lingkungan keluarga yang kondusif berperan dalam membentuk kepribadian anak yang unggul, membangun rasa percaya diri, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, menjaga keturunan tidak

²³ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)., 114"

²⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 57.

hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, dan intelektual yang berkelanjutan.

e) Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Segala sesuatu yang ada di bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah tanpa terkecuali. Termasuk dengan harta yang diberikan Allah kepada manusia yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Pemanfaatan harta yang sesuai dengan prinsip Islam mencakup berbagai aspek, seperti memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, mendukung pengembangan ekonomi berbasis kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta mengurangi kesenjangan antar kelas sosial ekonomi.²⁵

2) *Maqashid Khusus (al-Maqashid al-Khassah)* merupakan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan terkait dengan kemaslahatan dalam persoalan-persoalan tertentu. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur dan memastikan keadilan serta kebaikan dalam aspek-aspek tertentu kehidupan manusia. Seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.²⁶

3) *Maqashid Parsial (Maqashid Juz'iyah)* merupakan tujuan-tujuan yang paling rinci dan detail dalam suatu peristiwa hukum tertentu,

²⁵ Matnin, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "ANALISIS PENDEKATAN SISTEM DALAM EKONOMI ISLAM (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 1 (June 2, 2022), <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/262>, 22.

²⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 37.

yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan hukum dengan lebih spesifik sesuai konteks yang dihadapi. Tujuan-tujuan ini juga disebut sebagai hikmah atau rahasia dibalik suatu hukum. Contoh dari *Maqashid* Parsial adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian.²⁷

²⁷ Ibid, 37.